

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mendapatkan kepuasan, sehingga ia ingin mencari harta kekayaan lebih banyak untuk memenuhi keinginan dan kepuasannya.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, manusia dapat membeli atau melakukan barter untuk memperoleh asset yang di butuhnya, selain itu manusia juga dapat menyewa asset yang di perlukannya, untuk dapat menggunakan atau mengambil manfaat dari asset yang di sewanya.<sup>2</sup>

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang membentuk hak dan kewajiban artinya dari hubungan sewa menyewa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama sebagai akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jadi, apa yang mejadi kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa akan menjadi pihak lainnya dan demikian sebaliknya.<sup>3</sup>

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsesual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 206

<sup>2</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013). Edisi 3, Hlm. 232

<sup>3</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Buku II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 41

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Musta'jjir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda tersebut maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (*Ujrah*).<sup>4</sup>

Sewa-menyewa yang menggunakan akad ijarah mewajibkan memberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat di ambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*), dan barang yang disewakan harus dapat digunakan bukan barang yang rusak yang tidak dapat diambil manfaatnya. Apabila terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikitpun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenis lainnya.

Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Pada hakikatnya pemberi sewa berkewajiban menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.

*Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Chairul Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52

<sup>5</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tanri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 224

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum sewa menyewa ini dapat dilihat ketentuan hukumnya dalam QS.Albaqarah 282, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... (QS: Albaqarah:282)”*<sup>6</sup>

Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.

Maka dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa apabila kita melakukan sewa-menyewa atau hutang piutang maka hendaknya untuk mencatatnya. Namun kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap perjanjian sewa menyewa pakaian pengantin yang dilakukan di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu antara penyewa dan yang menyewakan adalah perjanjian tidak tertulis atau secara lisan saja. Hal

<sup>6</sup> Departemen Agama RI *Al-qur'an dan Terjemaahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algen Sindo,2011), Cet ke-6. Jus 2,hlm. 29

ini memungkinkan terjadinya ketidak puasan salah satu pihak apabila terjadi kerusakan pada obyek sewa dan tidak dapat menuntut kerusakan tersebut.

Dari hasil wawancara kepada salah satu pemilik usaha pakaian pengantin, ia mengatakan bahwa sistem penyewaan pakaian pengantin hanya sekedar perjanjian lisan saja, yaitu mereka mengatakan ingin menyewa pakaian pengantin pada waktu yang ditentukan dan pembayarannya dilakukan pada saat akhir penyewaan pakaian tersebut tanpa ada pencatatan yang dilakukan. Apabila antara pemilik sewa dan penyewa saling mengenal maka tidak ada uang muka, tetapi apabila keduanya tidak saling mengenal maka diberi uang muka sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, biasanya uang muka yang diberikan berkisar antara Rp. 200.000- Rp. 300.000,<sup>7</sup>

Kemudian pembayaran upah sewa pakaian pengantin ini kebanyakan tidak sesuai dengan perjanjian awal, pembayaran upah sewa menunggak hingga beberapa bulan setelah pesta selesai sehingga membuat pemilik pakaian pengantin mengalami kerugian.

Di akui pemilik usaha pakaian pengantin pembayaran upah sewa inilah yang membuat dirinya kesal dan panik. Mengapa tidak, penyewa itu hanya cepat menyewa saja tetapi dalam hal pembayaran upah sewa selalu terlambat, bahkan setelah beberapa bulan pesta barulah dibayar, dan yang lebih ironisnya lagi pemilik usaha ini dengan lantang menyebutkan kepada penulis bahwa ada penyewa yang tidak membayar upah sewa pakaian pengantin miliknya itu

<sup>7</sup> Yela Romiza, Pemilik Pakaian Pengantin, (Peranap: *Wawancara* 12 Januari 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai sekarang, menurutnya mungkin hampir setahun jika di hitung sampai dengan sekarang ini.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul “**Penyewaan Pakaian Pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada Penyewaan Pakaian Pengantin di Kelurahan Peranap dalam 1 tahun terakhir dalam pelaksanaan Penyewaan Pakaian Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang di lakukan antara pemilik pakaian pengantin terhadap penyewa di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penyewaan pakaian pengantin di kelurahan peranap kecamatan peranap kabupaten indragiri hulu?

<sup>8</sup> Yuliani, Pemilik Pakaian Pengantin, (Peranap: *Wawancara* 12 Januari 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan sewa menyewa di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penyewaan Pakaian Pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir program studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya untuk mengetahui Penyewaan Pakaian Pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- c. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi para pembaca, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat dan bagi mahasiswa/i lainnya.
- d. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam kajian yang sama ataupun aspek lainnya dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap.

### 2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan penyewa pakaian pengantin di Kelurahan Peranap, sedangkan yang menjadi objek dari penelitian adalah pelaksanaan Penyewaan Pakaian Pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik pakaian pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 4 orang. Sementara untuk penyewa populasi tidak bisa ditentukan jumlahnya secara pasti, hal ini dikarenakan banyaknya penyewa yang setiap harinya berubah atau tidak tetap maka penulis mengambil 41 orang penyewa sebagai sampel penelitian dengan

<sup>9</sup> Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 115

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai teknik *Accidental Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih sampel dari orang atau unit yang mudah dijumpai.<sup>10</sup>

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer : adalah data yang di peroleh dari penyewa dan pemilik sewa pakaian pengantin di Kelurahan Peranap.
- b. Data sekunder : data yang di peroleh dari riset perpustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan responden guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang penyewaan pakaian pengantin di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Diharapkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada setiap responden, peneliti dapat menghimpun data yang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki tingkat realibilitas serta validasi yang tinggi.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 218



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dokumentasi, yaitu dalam penulisan ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada pada penyewaan pakaian pengantin.
- e. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif kemudian data tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup>

### 7. Metode Penulisan

#### a. Metode Deduktif

Teorisasi dengan modal deduktif tak asing lagi dalam penelitian sosial, dimana teorisasi dilakukan secara deduktif.<sup>12</sup> Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara khusus. Metode penulisan dengan mengumpulkan data-data umum yang ada kaitannya.

#### b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan

<sup>11</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.3

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Kencana, 2011), Edisi 2, Cet, 5, h.26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>13</sup>

## 8. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu:

### BAB I: PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sumber data, metode penelitian, teknik analisis data, sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN UMUM KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP

Dalam bab ini penulis menerapkan tentang letak geografisnya, agama dan pendidikan, ekonomi penduduk, sosial budaya dan adat istiadat.

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metedologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed, 1 Cet, 1, h. 37

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini di jelaskan tentang konsep sewa menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam sewa menyewa, hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan, berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dan pengembalian barang sewaan.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, pelaksanaan penyewaan pakaian pengantin menurut perspektif ekonomi Islam, profil pemilik usaha pakaian pengantin di Kelurahan Peranap dan tinjauan ekonomi Islam terhadap sewa menyewa pakaian pengantin di Kelurahan Peranap.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang di rangkum dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran.